

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 565/KMK.03/2004
TENTANG PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
PENANGGUNG PAJAK YANG DICEGAH BEPERGIAN KE LUAR NEGERI

No.	Nama	Umur	Pekerjaan/ Jabatan	Alamat	Jenis Kelamin	KPP	No. KTP/ SIM/ Paspor	Warga Negara	Jumlah Utang Pajak
1.	Abu Hermanto	41 tahun	Direktur PT Global Tracsindo Nusantara	Kantor : Jl. Jend. Sudirman Kav.47 Central Plaza Lt.3 Rumah : Komplek LIPI Kav.37 RT 008/RW 001 Senayan	Laki-laki	Jakarta Setiabudi Satu	No. KTP 4701.10229/ 010863396	Indonesia	Rp.8.481.949.156,00 (delapan milyar empat ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh enam rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

ttd.

MUSTAFA HUSIEN, S.H., MM.
NIP 060051103

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JUSUF ANWAR